



## **WALIKOTA METRO**

### **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 7 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA METRO**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian, penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
- b. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali pengaturan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**DAN**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA METRO.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, 11, 12 dan 36 diubah. Angka 18 dan 27 dihapus, serta ditambahkan angka 37, 38 dan 39 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan telekomunikasi, tata ruang dan perizinan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang di pergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang di ikat oleh berbagi simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya di sesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangun bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya. Menara tipe ini dapat berupa menara berkaki 3 (triangular tower) dan menara berkaki 4 (rectangular tower).
12. Menara Telekomunikaasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang struktur bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain dan merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan. Berdasarkan penampangnya, menara ini terbagi menjadi menara berpenampang lingkaran (circular pole) dan menara berpenampang persegi (tapered pole).
13. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain
18. Dihapus.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.



21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan terkait.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Dihapus.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpun dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.



35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kota Metro;
37. Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
38. Variabel/Faktor adalah alat ukur untuk menghitung pembebanan biaya berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara.
39. Angka Indeks/Koefisien adalah angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase atau desimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel/faktor tertentu.

2. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 34**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 36**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**

**Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 38**

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
  - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

**Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 39**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 40**

- (1) Perhitungan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times TD$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM : Koefisien Jenis Menara

KJT : Koefisien Jarak Tempuh

TD : Tarif Dasar

- (4) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per menara per tahun.
- (5) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

#### **a. Koefisien Jenis Menara**

| <b>NO</b> | <b>JENIS MENARA</b>      | <b>NILAI KOEFISIEN</b> |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 1         | Menara Berkaki 4 (Empat) | 1,1                    |
| 2         | Menara Berkaki 3 (Tiga)  | 1,0                    |
| 3         | Menara Tunggal (Pole)    | 0,9                    |
|           | <b>JUMLAH</b>            | <b>3,0</b>             |



**b. Koefisien Jarak Tempuh**

| <b>NO</b> | <b>LOKASI/KAWASAN MENARA</b>                       | <b>NILAI KOEFISIEN</b> |
|-----------|--|------------------------|
| 1         | Jauh<br>(Kecamatan Metro Barat, Utara dan Selatan) | 1,1                    |
| 2         | Sedang<br>(Kecamatan Metro Timur)                  | 1,0                    |
| 3         | Dalam Kota<br>(Kecamatan Metro Pusat)              | 0,9                    |
|           | <b>JUMLAH</b>                                      | <b>3,0</b>             |

- (6) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, sesuai indeks harga yang ditetapkan oleh Walikota dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (7) Perubahan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2).a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII  
JAMINAN KESELAMATAN**






**Pasal 59**

- (1) Tetap
- (2) Pemilik atau Pengelola Menara wajib mengasuransikan setiap menara yang dimiliki.
- (2).a Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau meninggal atau cacatnya seseorang yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara dan sarana pendukungnya.
- (3) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2).a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
7. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Metro dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

| PARAF HIERARKHIS     |   |
|----------------------|---|
| Wakil Walikota ..... |  |
| Sekda .....          |  |
| Ass .....            |  |
| Kepala Bagian .....  |  |
| Kasubbag .....       |  |

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal: 9 Agustus 2018

**WALIKOTA METRO,**



**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal : 9 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**A. NASIR A.T.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR ...<sup>7</sup>**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (07 /706/MTR/2018)



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 7 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06**  
**TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA**  
**TELEKOMUNIKASI DI KOTA METRO**

**A. UMUM**

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali pengaturan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Metro.

**B. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

Perusahaan Penyedia Menara Telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan dan Menara tersebut berbentuk 4 (empat) kaki.

Maka perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{RPMT} &= \frac{\text{KJM} + \text{KJT} \times \text{TD}}{2} \\
 \text{KJM} &= 1,1 \text{ (Jenis Menara Berkaki 4)} \\
 \text{KJT} &= 1,1 \text{ (Jarak Tempuh Jauh)} \\
 \text{TD} &= \text{Rp. 830.000,-} \\
 \text{RPMT} &= \frac{1,1 + 1,1 \times \text{Rp. 830.000,-}}{2} \\
 &= 1,1 \times \text{Rp. 830.000,-} \\
 &= \text{Rp. 913.000,-}
 \end{aligned}$$

Ayat (4)

| DESKRIPSI   | BIAYA           | JUMLAH HARI | BANYAK  | JUMLAH           | KET |
|---|-----------------|-------------|---------|------------------|-----|
| Jumlah Menara = 75  |                 |             |         |                  |     |
| Frekuensi jumlah kunjungan menara per tahun = 2   |                 |             |         |                  |     |
| Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 2 menara per hari   |                 |             |         |                  |     |
| Keterangan :  |                 |             |         |                  |     |
| Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 3 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2 menara per hari dan untuk yang jauh 1 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 2 menara per hari. |                 |             |         |                  |     |
| Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara =   |                 |             |         |                  |     |
| $(\text{Jumlah Menara} \times \text{Frekuensi Jumlah Kunjungan}) = (75 \times 2) = 75 \text{ hari}$   |                 |             |         |                  |     |
| Jumlah Rata-rata Kunjungan per hari   |                 | 2           |         |                  |     |
| Satu tim terdiri atas 5 (lima) orang  |                 |             |         |                  |     |
| Biaya Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara)   |                 |             |         |                  |     |
| Transportasi  | Rp. 250.000,-   | 75 hari     | 1 Tim   | Rp. 18.750.000,- |     |
| Uang Harian   | Rp. 100.000,-   | 75 hari     | 5 orang | Rp. 37.500.000,- |     |
| Belanja Bahan Habis Pakai per tahun   |                 |             |         |                  |     |
| Pembelian ATK   | Rp. 6.000.000,- |             | 1 Tahun | Rp. 6.000.000,-  |     |
| Total Belanja Per Tahun   |                 |             |         | Rp. 62.250.000,- |     |
| Biaya Rata-rata Pengawasan dan Pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)   |                 |             |         | Rp. 830.000,-    |     |



Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2).a

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .....<sup>7</sup>.....**